



PEMERINTAH PROVINSI
DKI JAKARTA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

KUA

TAHUN ANGGARAN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2021

NOMOR 950/-1.713.1

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohamad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc. M.A.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Misan Samsuri, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022 dan penambahan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan baru pada KUA-PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Jakarta, 15 November 2021

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.


WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. MOHAMAD TAUFIK

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a more complex, cursive structure on the right, all resting on a horizontal line.

H. MISAN SAMURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'Z' shape on the left and a more fluid, cursive structure on the right.

Hj. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020	8
2.1.2 Laju Inflasi	9
2.1.3 PDRB Per Kapita	10
2.1.4 Indeks Gini.....	11
2.1.5 Tingkat Kemiskinan	12
2.1.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020	13
2.1.6.1 Kondisi 2020.....	13
2.1.6.2 Proyeksi Tahun 2021 s.d 2023.....	16
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	20
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	20
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	23
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2021	23
3.2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021	25
3.2.3 Nilai Tukar Tahun 2021	25
3.2.4 Lain-Lain Asumsi.....	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.....	29
4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	38

5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	40
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		43
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah (PMD)	43
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	43
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		47
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.....	47
7.1.1	Pencapaian Pendapatan	47
7.1.2	Strategi Pencapaian Belanja Daerah	52
7.1.3	Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah	54
7.2	Ringkasan RAPBD 2022	54
BAB VIII PENUTUP		59

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Permintaan	14
TABEL 2.2 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Penawaran	15
TABEL 2.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta.....	18
TABEL 3.1 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	21
TABEL 3.2 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	22
TABEL 3.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional.....	23
TABEL 3.4 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2022	28
TABEL 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d Tahun 2022 (dalam Miliar Rp).....	33
TABEL 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 (audited).....	34
TABEL 4.3 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	36
TABEL 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)	40
TABEL 5.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 (audited)	41
TABEL 5.3 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.....	41
TABEL 6.1 Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	44
TABEL 6.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam miliar Rupiah)	45
TABEL 7.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rp).....	51
TABEL 7.2 Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022	55

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2022	4
GAMBAR 2.1 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d 2020	10
GAMBAR 2.2 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2020.....	10
GAMBAR 2.3 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2015-2020	12
GAMBAR 2.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-2020.....	13
GAMBAR 2.5 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2019 – 2021 (Triwulan I)	16
GAMBAR 2.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021 – 2023.....	17
GAMBAR 2.7 Dampak Ekonomi dari Resiko Penularan Covid-19	18
GAMBAR 2.8 Proyeksi Inflasi Jakarta 2021 – 2023	18
GAMBAR 3.1 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2019 – 2021 (Triwulan I).....	25
GAMBAR 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, Januari 2021 – Awal April 2021.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada hasil penyesuaian dokumen RPJMD provinsi yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun. KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka

untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2022 disusun dengan semangat "**Jakarta Bangkit**" untuk mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan.

KUA Tahun 2022 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2022 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional


dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 yang implementatif dan akuntabel.

Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2022 tersusun, sesuai tabel 7 Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, mengenai tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Kemudian menurut Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD ditandatangani paling lambat Minggu Kedua Bulan Agustus.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA-PPAS 2022



Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
26. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022;

27. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
28. Keputusan Gubernur Nomor 480 Tahun 2021 Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan Daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 yang merupakan Tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Disamping itu, kondisi pandemi covid-19 turut mempengaruhi perumusan Program dan Kegiatan pembangunan di Jakarta, antara lain reformasi sistem kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan UMKM, penguatan industri pariwisata, peningkatan investasi, reformasi sistem perlindungan sosial, ketahanan pangan dan reformasi sistem ketahanan bencana. Untuk itu, pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mengusung tema **“Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan”**.

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.


Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta masih terus berlanjut sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, di mana mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,54 persen (*q to q*). Namun demikian, pertumbuhan positif pada Triwulan III dan IV Tahun 2020 belum mampu menutup kontraksi yang terjadi pada Triwulan II. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Tahun 2020 tercatat sebesar -2,36 persen (*yoy*). Berkurangnya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2020 antara lain disebabkan

oleh Konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif. Sementara itu, komponen pengeluaran lainnya masih mengalami tekanan kontraksi. Peningkatan Konsumsi Pemerintah dibandingkan Tahun sebelumnya bersumber dari peningkatan belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2020 juga didukung oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat selama periode PSBB transisi serta perbaikan ekonomi secara Global dan Nasional. Selain itu, penerapan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada beberapa sektor usaha yang mengalami peningkatan kinerja selama pandemi diperkirakan mampu mendorong konsumsi di Jakarta. Disisi lain, kinerja Investasi (pada investasi bangunan maupun investasi non bangunan) mengalami penurunan sebesar 6,95 persen, seiring dengan *refocusing* anggaran investasi Pemerintah. Masih lemahnya aktivitas perdagangan luar negeri menyebabkan aktivitas ekspor dan impor juga masih tertahan dan menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik Nasional maupun Global. Apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara Nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta sampai dengan Desember Tahun 2020 adalah sebesar 1,59 persen (*yoy*). Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1.

GAMBAR 2.1 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d 2020




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.3 PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu Tahun dibagi jumlah penduduk. Pada Tahun 2015 nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 195,43 juta. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2020 menjadi Rp 260,44 juta. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku memiliki tren selalu meningkat dari Tahun ke Tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada gambar 2.2.

GAMBAR 2.2 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.4 Indeks Gini


Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu Daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Gambar 2.3 memperlihatkan tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari Tahun 2015 – 2019 cenderung menurun dan stabil di angka 0,394 pada Tahun 2019 yang kemudian meningkat kembali pada Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.

Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; dan
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen.

GAMBAR 2.3 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI Jakarta 2015-2020




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 – 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2015, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 16,03 persen. Artinya, pada Tahun 2015, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta dikategorikan sedang/menengah. Begitu juga pada Tahun 2020, proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebesar 17,25 persen. Pada Tahun 2020, ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta masih dikategorikan sedang/menengah.

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2017–2020 tren persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta cenderung menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode tersebut. Namun, pada Tahun 2020, persentase penduduk miskin DKI Jakarta melonjak naik dari 3,42 persen pada September Tahun 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret dan September Tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2020 bertambah 118,6 ribu orang atau naik sebesar 1,11 persen dibandingkan kondisi September 2019.

GAMBAR 2.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, September 2017 – September 2020

2.1.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

2.1.6.1 Kondisi 2020

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jakarta masih terus berlanjut sampai dengan Triwulan IV 2020 yaitu sebesar 2,54 persen (*q to q*). Namun demikian, pertumbuhan positif pada Triwulan III dan IV belum mampu menutup kontraksi yang terjadi pada Triwulan II. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 sebesar -2,36 persen (*yoy*). Berkurangnya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2020 antara lain disebabkan oleh Konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif. Sementara itu, komponen pengeluaran lainnya masih mengalami kontraksi. Peningkatan Konsumsi Pemerintah dibandingkan Tahun sebelumnya bersumber dari peningkatan belanja barang dan bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Perbaikan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV Tahun 2020 juga didukung oleh perbaikan kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT) dan Ekspor, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat selama periode PSBB transisi serta perbaikan ekonomi Global dan Nasional. Selain itu, penerapan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada beberapa sektor usaha yang mengalami peningkatan kinerja selama pandemi diperkirakan mampu mendorong konsumsi di Jakarta. Disisi lain, kinerja Investasi (pada

investasi bangunan maupun investasi non bangunan) mengalami penurunan sebesar 6,95 persen, seiring dengan *refocusing* anggaran investasi Pemerintah. Masih lemahnya aktivitas perdagangan luar negeri menyebabkan aktivitas ekspor dan impor juga masih tertahan dan menjadi faktor penahan kontraksi laju pertumbuhan ekonomi.

TABEL 2.1 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Permintaan

Uraian	2019	2020				2020
		I	II	III	IV	
PDRB (% , yoy)	5.82	5.04	-8.33	-3.89	-2.14	-2.36
Sisi Penggunaan						
Konsumsi Rumah Tangga	5.98	4.93	- 5.23	- 5.28	-2.59	-2.08
Konsumsi LNPRT	11.57	-5.44	-7.69	-1.31	-1.46	-4.04
Konsumsi Pemerintah	0.12	3.13	-8.51	57.89	19.94	14.21
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.29	1.64	-10.36	-8.92	-9.96	-6.95
Perubahan Inventori	-92.42	119.49	366.96	-91.82	-420.76	1377.85
Ekspor Barangdan Jasa	-1.4	9.60	-13.92	-20.75	-11.72	-9.70
Impor Barang dan Jasa	-5.5	4.59	-15.50	-15.62	-12.95	-10.74

Sumber: Bank Indonesia DKI Jakarta, 2020

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seiring dengan terkontraksinya konsumsi, LU perdagangan pada Tahun 2020 mengalami kontraksi. Namun, Pada Tahun 2021, LU Perdagangan diperkirakan tumbuh positif seiring peningkatan konsumsi rumah tangga, dan potensi peningkatan penjualan kendaraan bermotor seiring kebijakan relaksasi PPNBM serta penurunan uang muka pembelian kendaraan bermotor.

Pada Tahun 2020, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan optimisme pelaku usaha sebagai dampak pandemi Covid-19 di Jakarta serta respon terhadap penurunan daya beli masyarakat. LU Industri pengolahan pada Tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan perekonomian Global dan Nasional serta relaksasi *lockdown* di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berpotensi untuk mendorong permintaan serta peningkatan kegiatan produksi walaupun

belum sepenuhnya kembali normal seperti masa sebelum pandemi. Hal ini juga didukung kelancaran pengadaan bahan baku industri yang bersumber dari impor.

TABEL 2.2 Perkembangan PDRB Provinsi DKI Jakarta dari sisi Penawaran

Lapangan Usaha	2019	2020				
		I	II	III	IV	Total
PDRB (% <i>,yoy</i>)	5,82	5.04	-8.33	-3.89	-2.14	-2.36
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.30	0.60	0.22	0.19	0.25	0.20
Pertambangan dan Penggalian	-4.01	-5.60	-8.07	-1.66	-10.38	-6.43
Industri Pengolahan	-1.22	-1.47	-20.51	-12.03	-7.66	-10.34
Pengadaan Listrik, Gas	12.02	5.70	-12.73	-16.98	-16.88	-10.96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah & Limbah	3.54	1.08	-6.21	-0.34	-5.07	-2.68
Konstruksi	1.78	2.41	-9.79	-6.37	-8.33	-5.55
Perdagangan Besar & Eceran, Rep. Kendaraan	5.54	2.18	-13.51	-9.74	-6.74	-7.04
Transportasi dan Pergudangan	8.41	7.38	-23.66	-8.46	-5.09	-7.53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.98	4.20	-34.96	-18.43	-15.43	-16.21
Informasi dan Komunikasi	11.67	9.13	12.71	11.30	11.29	11.12
Jasa Keuangan	8.34	15.78	0.80	-4.52	5.52	4.36
Real Estate	4.69	4.00	-0.18	2.40	1.51	1.92
Jasa Perusahaan	11.17	3.80	-7.32	-2.69	-2.08	-2.11
Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sos.	3.58	0.44	-16.86	-1.90	-1.90	-5.83
Jasa Pendidikan	5.48	7.51	1.10	3.28	-0.86	2.64
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	6.84	10.13	9.65	31.21	27.49	19.85
Jasa lainnya	8.92	5.46	-10.34	-4.56	-6.56	-4.08


Sumber : Bank Indonesia, 2020

Pada Tahun 2020, LU mengalami kontraksi sebesar -5.55 persen setelah pada Tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1.78 persen (*yoy*), seiring dengan menurunnya aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Kontruksi diperkirakan tumbuh positif pada 2021 sejalan dengan peningkatan investasi sektor konstruksi. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pembangunan

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di DKI Jakarta, yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah maupun Swasta/Asing.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta sampai dengan Maret 2021 mengindikasikan masih rendahnya tekanan permintaan dibandingkan dengan awal Tahun 2020. Inflasi bulanan pada Januari s.d. Maret 2021 lebih rendah dari periode yang sama Tahun 2020. Dengan demikian, secara Tahunan, inflasi Maret 2021 mencapai 1,11% (yoy), kondisi ini masih melanjutkan tren penurunan dari akhir Tahun 2020 sebesar 1,59% (yoy).

GAMBAR 2.5 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2019 – 2021 (Mei)



Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Grafik diatas menunjukkan perkembangan inflasi Jakarta sejak awal Tahun 2019 sampai dengan awal Tahun 2021 dibandingkan dengan inflasi Nasional. Pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat inflasi DKI Jakarta pada kisaran 1,35 persen pada awal Tahun 2021 yang bersumber terutama dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.


2.1.6.2 Proyeksi Tahun 2021 s.d 2023

Perekonomian Jakarta pada Tahun 2021 s.d 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini turut didukung oleh beberapa faktor, antara lain membaiknya perekonomian dunia dan domestik, dukungan

penyediaan vaksin Covid-19 dan peningkatan pembangunan infrastruktur strategis di Jakarta. Pada Tahun 2021, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh pada rentang sekitar 4,8 - 5,2 persen, dan meningkat di Tahun 2022 dan 2023 pada rentang sekitar 5,8 - 6,2 persen.

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik. Selain itu, Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama juga diperkirakan mendukung perbaikan ekspor Jakarta. Pemulihan ekspor Jakarta terindikasi dari kinerja ekspor beberapa komoditas utama Jakarta pada Triwulan III yang membaik dibandingkan Triwulan sebelumnya. Kegiatan investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur utama dan peningkatan konsumsi masyarakat yang mendorong meningkatnya utilisasi kapasitas terpasang dan implementasi UU Cipta Kerja.

GAMBAR 2.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Tahun 2021 – 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2021


Percepatan pemulihan ekonomi Jakarta perlu memperhatikan sektor yang berdampak tinggi di tengah tingkat penularan pandemi. Dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan risiko penularan pandemi secara sektoral, beberapa sektor perlu didorong untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Keberhasilan upaya pemulihan sektor potensial tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak.

GAMBAR 2.7 Dampak Ekonomi dari Resiko Penularan Covid-19



Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor, baik kondisi ekonomi Global maupun Nasional, serta seiring dengan pemulihan perekonomian secara Global, inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2021 s.d 2023 diperkirakan meningkat namun terjaga dalam kisaran 3,0%±1% (yoy). Hal ini sejalan dengan sasaran inflasi Nasional.

GAMBAR 2.8 Proyeksi Inflasi Jakarta 2021 – 2023



Sumber: Bank Indonesia, 2021

TABEL 2.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No.	Uraian	Realisasi*		Proyeksi**		
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,89	(2,36)	4,8–5,2	5,4–5,8	5,8–6,2
2.	Inflasi (persen)	3,23	1,59	2,0–2,4	3±1	3±1

Sumber: * BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019 dan 2020

**Bank Indonesia, 2021

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua Penerimaan uang melalui rekening kas umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan Penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam 1 (satu) Tahun anggaran. Sedangkan pembiayaan Daerah meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada Tahun anggaran berikutnya. Pada sub bagian ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam hal Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian Nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta Tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021 maka prospek perekonomian Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 terus mengalami perbaikan. Hal tersebut tercermin pada perbaikan kontraksi pertumbuhan dari 3,49 persen (*yoy*) pada Triwulan III Tahun 2020 menjadi -2,19 persen (*yoy*) pada Triwulan IV Tahun 2020. Perbaikan ekonomi domestik terjadi pada hampir semua komponen PDB sisi pengeluaran terutama konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif sebesar 1,76 persen sebagai hasil realisasi stimulus Pemerintah berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Selain itu, perbaikan mobilitas juga mempengaruhi kinerja sektor konsumsi rumah tangga dari -4,05 persen (*yoy*) pada Triwulan III Tahun 2020 menjadi 3,61 persen (*yoy*) pada Triwulan IV Tahun 2020. Kinerja investasi juga membaik menjadi -6,15 persen (*yoy*), yang didorong melalui peningkatan investasi non-bangunan. Kinerja ekspor dan impor juga mengalami perbaikan seiring mulai pulihnya permintaan Global, yang disebabkan oleh perbaikan kinerja perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia, terutama AS dan Tiongkok. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 terkontraksi sebesar -2,07 persen (*yoy*).

TABEL 3.1 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

Komponen	2018	2019	2020				2020
			I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,04	2,83	-5,52	-4,04	-3,16	-2,63
Konsumsi LNPRT	9,1	10,62	-5,09	-7,75	-2,12	-2,14	-4,29
Konsumsi Pemerintah	4,8	3,25	3,75	-6,9	9,76	1,76	1,94
Investasi PMTDB	6,64	4,45	1,7	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95
Investasi Bangunan	5,41	5,37	2,76	-5,26	-5,6	-6,63	-3,78
Investasi Non Bangunan	10,31	1,8	-1,46	-18,62	-8,99	-4,71	-8,38
Ekspor	6,55	-0,87	0,24	-11,66	-10,82	-7,21	-7,70
Impor	11,88	-7,69	-2,19	-16,96	-21,86	-13,52	-14,71
PDB	5,17	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07

Sumber : Bank Indonesia, "Laporan Perekonomian Provinsi, DKI Jakarta", Februari 2021

Di sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan, terutama LU yang terkait dengan penanganan COVID-19 dan aktivitas *new normal*, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. LU Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi dan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi seiring meningkatnya teknologi *digital* dalam rangka *work from home* dan *school from home*. Selain itu, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Pendidikan, dan LU *Real Estate* yang terkait dengan penanganan Covid-19 dan kegiatan *new normal* masih tumbuh positif. Sementara itu, LU Industri Pengolahan yang berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian terus melanjutkan perbaikan seiring dengan meningkatnya optimisme perbaikan ekspor yang kemudian diikuti dengan perbaikan LU Perdagangan, LU Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan.

TABEL 3.2 Komponen Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Komponen	2018	2019	2020			
			I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,89	3,64	0,02	2,19	2,15	2,6
Pertambangan dan Penggalian	2,16	1,22	0,43	-2,72	-4,28	-1,2
Industri Pengolahan	4,27	3,8	2,06	-6,19	-4,31	-3,1
Pengadaan Listrik dan Gas	5,47	4,04	3,85	-5,46	-2,44	-5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,56	6,83	4,56	4,56	6,04	5,0
Konstruksi	6,09	5,76	2,9	-5,39	-4,52	-5,7
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	4,97	4,62	1,6	-7,57	-5,03	-3,6
Transportasi dan Pergudangan	7,06	6,4	1,29	-0,84	-16,7	-3,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	5,8	1,95	-2,02	-1,86	-8,9
Informasi dan Komunikasi	7,02	9,41	9,8	10,88	10,61	10,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,17	6,6	10,62	1,03	-0,95	2,4
Real Estate	3,48	5,74	3,79	2,3	1,98	1,2
Jasa Perusahaan	8,64	10,25	5,39	-2,09	-7,61	-7,0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7	4,67	3,16	-3,22	1,86	-1,5
Jasa Pendidikan	5,35	6,29	5,89	1,21	2,44	1,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	8,68	10,39	3,71	15,33	16,5
Jasa lainnya	8,97	10,55	7,09	-12,6	-5,55	-4,8
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5,17	5,02	2,96	-5,32	-3,49	-2,2

Sumber: Bank Indonesia, 2021

TABEL 3.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi		
	2019*	2020	2021**	2022****
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, yoy</i>)	5,02	-2,07*	5,0	5,4–5,9
Inflasi (% <i>, yoy</i>)	2,72	1,7*	3,0	2,0–4,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.970***	14.175***	14.600****	N/A

Sumber :

*) Badan Pusat Statistik, 2020-2021

**) APBN 2021

***) Bank Indonesia, 2021

****) RPJMN 2020 - 2024

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam APBN 2021 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Nasional di Tahun 2021 diperkirakan sebesar 5,0 persen. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di Tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 3,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.600 per dolar AS. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2022 berkisar antara 5,4 – 5,9 persen dengan tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2,0 – 4,0 persen.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2021

Perekonomian Jakarta pada Tahun 2021 s.d 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini turut didukung oleh beberapa faktor, antara lain membaiknya perekonomian dunia dan domestik, dukungan penyediaan vaksin Covid-19 dan peningkatan pembangunan infrastruktur strategis di Jakarta. Pada Tahun 2021, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tumbuh pada rentang sekitar 4,8 - 5,2 persen, dan meningkat di Tahun 2022 dan 2023 pada rentang sekitar 5,8 - 6,2 persen.

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik. Selain itu, Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama juga diperkirakan mendukung perbaikan ekspor Jakarta. Pemulihan ekspor Jakarta terindikasi

dari kinerja ekspor beberapa komoditas utama Jakarta pada Triwulan III yang membaik dibandingkan Triwulan sebelumnya. Kegiatan investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur utama dan peningkatan konsumsi masyarakat yang mendorong meningkatnya utilisasi kapasitas terpasang dan implementasi UU Cipta Kerja.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seiring dengan terkontraksinya konsumsi, LU perdagangan pada Tahun 2020 mengalami kontraksi. Namun, Pada Tahun 2021, LU Perdagangan diperkirakan tumbuh positif seiring peningkatan konsumsi rumah tangga, dan potensi peningkatan penjualan kendaraan bermotor seiring kebijakan relaksasi PPNBM serta penurunan uang muka pembelian kendaraan bermotor.

Pada Tahun 2020, LU Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan penurunan optimisme pelaku usaha sebagai dampak pandemi Covid-19 di Jakarta serta respon terhadap penurunan daya beli masyarakat. LU Industri pengolahan pada Tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan pemulihan perekonomian Global dan Nasional serta relaksasi *lockdown* di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berpotensi untuk mendorong permintaan serta peningkatan kegiatan produksi walaupun belum sepenuhnya kembali normal seperti masa sebelum pandemi. Hal ini juga didukung kelancaran pengadaan bahan baku industri yang bersumber dari impor.


Pada Tahun 2020, LU mengalami kontraksi sebesar -5.55 persen setelah pada Tahun sebelumnya tumbuh sebesar 1.78 persen (*yoy*), seiring dengan menurunnya aktivitas pembangunan di DKI Jakarta. Konstruksi diperkirakan tumbuh positif pada Tahun 2021 sejalan dengan peningkatan investasi sektor konstruksi. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di DKI Jakarta, yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah maupun Swasta/Asing.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta sampai dengan Maret 2021 mengindikasikan masih rendahnya tekanan permintaan dibandingkan dengan awal Tahun 2020. Inflasi bulanan pada Januari s.d. Maret

2021 lebih rendah dari periode yang sama Tahun 2020. Dengan demikian, secara Tahunan, inflasi Maret 2021 mencapai 1,11% (yoy), kondisi ini masih melanjutkan tren penurunan dari akhir Tahun 2020 sebesar 1,59% (yoy).

3.2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2021

GAMBAR 3.1 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2019 – 2021 (Mei)




Sumber :BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021

Grafik diatas menunjukkan perkembangan inflasi Jakarta sejak awal Tahun 2019 sampai dengan Mei Tahun 2021 dibandingkan dengan inflasi Nasional. Pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat inflasi DKI Jakarta yang berada pada kisaran 1,35 persen pada awal Tahun 2021, inflasi tersebut bersumber terutama dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran.

3.2.3 Nilai Tukar Tahun 2021

Pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang awal Tahun 2021 memiliki tren menurun pada kisaran Rp13.833 pada awal Januari 2021 sampai dengan Rp14.460 pada awal April Tahun 2021. Tren penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat ini mengindikasikan peningkatan pada sektor perdagangan dimana terjadi pertumbuhan permintaan dan tingkat produksi yang berdampak pada peningkatan impor bahan baku produksi.

GAMBAR 3.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD,
Januari 2021 – Awal April 2021



Sumber: Bank Indonesia, 2021

3.2.4 Lain-Lain Asumsi

1. Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perUndang-Undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.
 5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diantaranya untuk dana Bantuan Operasional Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU),
 6. Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji, sesuai amanat Pasal 171 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diantaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
 7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
 8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktivitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2022 yang meliputi tiga indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

TABEL 3.4 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2022

NO	VARIABEL	2021	2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	DKI	4,8 – 5,2	5,4 – 5,8
	Nasional	5,0	5,4 – 5,9
2	Inflasi (%)		
	DKI	2,0 – 2,4	3 ± 1
	Nasional	3,0	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar (Rp/USD)		
	DKI/Nasional	14.600****	N/A

Sumber: RKPD Tahun 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Dengan melihat koreksi kebelakang realisasi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, proyeksi makro ekonomi Jakarta Tahun 2021 dan 2022 serta melihat performa Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Perubahan Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah

Melakukan Perubahan Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Perubahan tarif melalui perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- b. Perubahan tariff melalui perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak;
- c. Perubahan Peraturan Daerah Pajak Reklame terhadap jenis reklame baru dan penyesuaian masa Pajak Reklame;
- d. Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah terhadap transaksi online.

2. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah

Melakukan Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Perubahan tarif Layanan Parkir *Off-Street* berdasarkan Zona Waktu dan Zona Tempat melalui perubahan Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam;

- b. Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame:
 - Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
 - Perluasan objek reklame dan perubahan Pergub Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat;
 - Berkoordinasi dengan DPM-PTSP dalam kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat.
- c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;
- d. Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam Daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui perubahan Peraturan Gubernur;
- e. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur Tentang pengenaan tarif layanan parkir off street yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU);
- f. Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur Tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik;
- g. Perubahan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar dengan pengecualian strata title yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.;

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;
 - d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan Retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis;
 - f. Pengadaan aplikasi pendataan Retribusi.
2. Kebijakan yang berpengaruh terhadap kemungkinan penurunan capaian terhadap Penerimaan Retribusi Daerah, antara lain:
 - a. Kebijakan penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah oleh Pemerintah, seperti: Retribusi izin Undang Undang gangguan, Retribusi pengukuran dan pengujian hasil hutan dan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan atau peremajaan.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah Yang Berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada pihak ketiga. Untuk

meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui Langkah langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada BUMD guna meningkatkan laba/profit BUMD;
2. Penerapan strategi bisnis yang tepat, serta peningkatan sinergisitas antar BUMD guna mengoptimalkan daya saing perusahaan;
3. Pembuatan surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Penguatan struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sedangkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dan Penerimaan Jasa Giro. Dalam hal meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Debt Management;
4. Mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah

untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjangring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan Perangkat Daerah (PD) terkait *Memorandum of Understanding* (MoU) penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Seluruh kebijakan pendapatan Daerah yang telah dijabarkan diatas, akan diformulasikan sedemikian rupa sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana table 4.1 berikut:

TABEL 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**	Proyeksi/Target Tahun 2022***
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.327,13	45.707,40	37.414,75	51.891,12	53.176,63
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	31.895,26	43.375,00	43.500,00
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	496,33	755,75	806,87
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592,95	619,45	672,49	660,34	793,73
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.616,71	4.202,43	4.350,66	7.100,02	8.076,02
2.	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	17.855,17	14.494,39	16.897,72	16.873,54	17.717,22
2.1	Dana bagi hasil	15.029,56	11.698,38	13.647,95	13.467,27	14.310,95
2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	2.645,60	2.796,00	3.249,76	3.362,89	3,362,89
2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	43,37	43,37

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**	Proyeksi/Target Tahun 2022***
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,51	2.098,88	1.574,52	3.422,84	3.361,75
3.1	Hibah	53,51	2.041,70	1.509,35	3.422,84	3.361,75
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	57,18	65,17	0,00	
TOTAL PENDAPATAN		61.235,82	62.300,67	55.887,00	72.187,51	74.255,61

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.

**) Perda 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

***) SE Nomor 33/SE/2021 Tentang Penyampaian Penyempurnaan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022

4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada realisasi 2020 dan kebijakan Pendapatan Daerah 2022. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp57.234.618.765.469, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp55.887.004.237.727, atau 97,65 persen, sebagaimana pada Tabel 4.2

TABEL 4.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 (Audited)

NO	URAIAN	2020		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
I	PENDAPATAN DAERAH	57.234.618.765.469	55.887.004.237.727	97,65
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	38.085.985.616.631	37.414.754.711.193	98,24
	• Pendapatan Pajak Daerah	32.480.000.000.000	31.895.263.277.623	98,20
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	98,49
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.700.000.000.000	3.669.362.320.550	99,17
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	950.000.000.000	995.177.276.015	104,76
	- Pajak Air Tanah	75.000.000.000	78.562.422.634	104,75
	- Pajak Hotel	675.000.000.000	753.139.389.954	111,58

NO	URAIAN	2020		
		APBD	REALISASI AUDITED	% REALISASI
	- Pajak Restoran	1.850.000.000.000	1.935.159.453.084	104,60
	- Pajak Hiburan	215.000.000.000	220.233.785.282	102,43
	- Pajak Reklame	775.000.000.000	819.413.729.352	105,73
	- Pajak Penerangan Jalan	775.000.000.000	778.749.530.103	100,48
	- Pajak Parkir	325.000.000.000	335.892.300.849	103,35
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000.000	4.679.413.807.668	93,59
	- Pajak Rokok	690.000.000.000	793.754.922.458	115,04
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.450.000.000.000	8.957.229.158.206	94,79
	• Retribusi Daerah	468.413.750.000	496.332.944.408	105,96
	- Retribusi Jasa Umum	102.522.000.000	107.953.984.022	105,30
	- Retribusi Jasa Usaha	84.169.750.000	86.907.889.627	103,25
	- Retribusi Perizinan Tertentu	281.722.000.000	301.471.070.759	107,01
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	844.471.501.251	672.491.534.639	79,63
	• Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.293.100.365.380	4.350.666.954.523	101,34
B	PENDAPATAN TRANSFER	17.053.362.073.838	16.897.722.313.632	99,09
	• Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.647.958.485.055	13.647.958.485.055	100,00
	- Bagi Hasil Pajak	13.567.076.479.733	13.567.076.479.733	100,00
	- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	80.882.005.322	80.882.005.322	100,00
	• Dana Alokasi Khusus	3.405.403.588.783	3.249.763.828.577	95,43
	Dana Alokasi Khusus	3.405.403.588.783	3.249.763.828.577	95,43
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.095.271.075.000	1.574.527.212.902	75,15
	• Pendapatan Hibah	2.030.094.100.000	1.509.350.237.902	74,35
	• Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.176.975.000	65.176.975.000	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Audited

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2021 dan 2022, realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2020 dan kebijakan Pendapatan Tahun 2022 maka rencana Pendapatan Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp77.448.713.889.500, - atau naik 18,77 persen terhadap

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp65.209.105.040.795, - Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut:

TABEL 4.3 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA- PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
4	PENDAPATAN DAERAH	55.887.004.237.727	65.209.105.040.795	74.255.615.983.679	77.448.713.889.500	12.239.608.848.705	18,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.414.754.711.193	45.182.087.250.967	53.176.635.954.360	55.658.635.618.592	10.476.548.367.625	23,19
4.1.01	Pajak Daerah	31.895.263.277.623	37.215.000.000.000	43.500.000.000.000	45.700.000.000.000	8.485.000.000.000	22,80
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.175.181.468	8.800.000.000.000	8.800.000.000.000	9.100.000.000.000	300.000.000.000	3,41
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	4.700.000.000.000	6.900.000.000.000	6.900.000.000.000	2.200.000.000.000	46,81
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	995.177.276.015	1.000.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	100.000.000.000	10,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	793.754.922.458	700.000.000.000	700.000.000.000	780.000.000.000	80.000.000.000	11,43
4.1.01.06	Pajak Hotel	753.139.389.954	800.000.000.000	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	650.000.000.000	81,25
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.935.159.453.084	2.000.000.000.000	3.550.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	220.233.785.282	70.000.000.000	600.000.000.000	750.000.000.000	680.000.000.000	971,43
4.1.01.09	Pajak Reklame	819.413.729.352	875.000.000.000	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	375.000.000.000	42,86
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	750.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	350.000.000.000	46,67
4.1.01.11	Pajak Parkir	335.892.300.849	300.000.000.000	1.200.000.000.000	1.350.000.000.000	1.050.000.000.000	350,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	78.562.422.634	50.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	100,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.957.229.158.206	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.679.413.807.668	6.920.000.000.000	6.500.000.000.000	7.570.000.000.000	650.000.000.000	9,39
4.1.02	Retribusi Daerah	496.332.944.408	755.755.000.000	806.878.300.000	806.878.300.000	51.123.300.000	6,76
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	107.953.984.022	114.573.000.000	125.168.000.000	125.168.000.000	10.595.000.000	9,25
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	86.907.889.627	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	-	0,00
4.1.02.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	301.471.070.759	478.848.000.000	519.376.300.000	519.376.300.000	40.528.300.000	8,46
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	390.254.277.917	793.735.537.821	793.735.537.821	403.481.259.904	103,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.821.077.973.050	8.076.022.116.539	8.358.021.780.771	1.536.943.807.721	22,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.897.722.313.632	16.873.544.789.828	17.717.222.029.319	16.882.866.000.000	9.321.210.172	0,06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13.647.958.485.055	16.873.544.789.828	17.717.222.029.319	16.882.866.000.000	9.321.210.172	0,06
4.2.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	13.467.276.643.787	14.310.953.880.319	13.628.309.306.000	161.032.662.213	1,20

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	58.910.465.041	58.910.468.000	37.291.510.000	(21.618.955.041)	-36,70
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.217.265.184.000	(86.721.637.000)	-2,62
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	43.370.860.000	43.370.860.000	-	(43.370.860.000)	-100,00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	3.249.763.828.577	-	-	-	-	
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.574.527.212.902	3.153.473.000.000	3.361.758.000.000	4.907.212.270.908	1.753.739.270.908	55,61
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.509.350.237.902	3.153.473.000.000	3.361.758.000.000	4.907.212.270.908	1.753.739.270.908	55,61
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.176.975.000	-	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	55.887.004.237.727	65.209.105.040.795	74.255.615.983.679	77.448.713.889.500	12.239.608.848.705	18,77

Sumber: BPKD, Bapendadan BPBUMD, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp55.658.635.618.592, -.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, diantaranya sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2017 hingga Tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perUndang-Undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - A. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - B. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas serta hibah dan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - C. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu;
 - D. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan,

pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial;

7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penanganan pandemi Covid 19 telah dialokasikan anggaran berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net dan Penanganan Dampak Ekonomi. Berdasarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pergub Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pergeseran untuk penanganan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang antara lain digunakan untuk;

- a. Pembayaran insentif nakes Tahun 2020 dan Insentif Nakes 2021
- b. Pelaksanaan dan honor tim vaksinasi
- c. Insentif tenaga penunjang
- d. Penyediaan subsidi pangan dengan harga murah bagi masyarakat
- e. Bantuan sosial tunai
- f. Dapur umum
- g. Pengadaan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Adapun realisasi dan proyeksi/target belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada table 5.1 berikut:

TABEL 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**	Proyeksi/Target Tahun 2022***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BELANJA					
1.1	BELANJA OPERASI			43.835,42	60.404,64	60.076,8
1.1.1	Belanja Pegawai	21.852,41	22.016,85	16.686,86	21.884,26	21.344,29
1.1.2	Belanja Bunga	44,04	60,78	62,30	119,86	789,54
1.1.3	Belanja Subsidi	2.640,94	2.782,93	3.628,16	4.083,27	5.096,36
1.1.4	Belanja Barang dan Jasa	16.919,78	20.807,65	16.775,61	24.290,82	24.153,88
1.1.5	Belanja Hibah	1.422,15	2.480,58	1.881,88	3.436,63	3.260,02
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.063,97	4.416,32	4.800,61	6.589,77	5.431,98
1.2	BELANJA MODAL	14.118,60	11.551,92	3.173,22	9.931,32	9.426,15
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1,92	1,61	4.707,93	2.133,03	2.210,83
1.4	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	346,27	839,07	371,27	498,01	392,86
TOTAL BELANJA + TRANSFER		61.410,12	64.938,36	52.088,13	72.967,00	72.105,94

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018, 2019 dan 2020

**) Perda 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

***) SE Nomor 33/SE/2021 Tentang Penyampaian Penyempurnaan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada realisasi 2020 dan kebijakan Belanja Daerah 2022. Dari rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2020 sebesar Rp58.951.071.715.868 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp52.088.133.628.022 atau 88,358 persen, sebagaimana pada Tabel 5.2 berikut:

TABEL 5.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 (audited)

NO	URAIAN	2020		
		APBD	REALISASI (31 DESEMBER 2020/AUDITED)	%
1	2	3	4	5
	BELANJA	58.951.071.715.868	52.088.133.628.022	88,358
A	Belanja Operasi	49.161.594.041.115	43.835.455.228.304	89,166
	• Belanja Pegawai	18.991.305.934.796	16.686.870.974.289	87,87
	• Belanja Barang dan Jasa	18.098.721.223.094	16.775.617.945.811	92,69
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	62.300.098.791	81,97
	• Belanja Subsidi	4.508.890.241.433	3.628.167.400.666	80,47
	• Belanja Hibah	2.373.116.610.792	1.881.883.219.116	79,30
	• Belanja Bantuan Sosial	5.113.560.031.000	4.800.615.589.631	93,88
B	Belanja Modal	3.896.675.006.424	3.173.223.520.882	81,43
C	Belanja Tidak Terduga	5.521.444.220.129	4.707.937.545.524	85,27
D	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	-	244.634.952	-
E	Belanja Transfer	371.358.448.200	371.272.698.360	99,98
	• Belanja Bagi Hasil	-	-	-
	• Belanja Bantuan Keuangan	371.358.448.200	371.272.698.360	99,98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Audited

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai 31 Desember 2020 dan kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 maka rencana Belanja Daerah Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp75.657.234.798.334,- atau naik 8,09 persen terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp69.992.620.874.576,-. Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam Tabel 5.3 berikut:

TABEL 5.3 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA- PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
5	BELANJA DAERAH	52.088.133.628.022	69.992.620.874.576	72.105.943.862.391	75.657.234.798.334	5.664.613.923.758	8,09
5.1	BELANJA OPERASI	43.835.699.863.256	57.799.906.974.328	60.076.085.095.788	58.933.888.819.525	1.133.981.845.197	1,96
5.1.01	Belanja Pegawai	16.686.870.974.289	19.486.422.916.768	21.344.295.315.469	19.336.235.357.111	(150.187.559.657)	-0,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.775.617.945.811	23.122.499.841.360	24.153.879.383.449	25.180.760.877.338	2.058.261.035.978	8,90
5.1.03	Belanja Bunga	62.300.098.791	168.200.000.000	789.540.302.919	789.540.302.919	621.340.302.919	369,41
5.1.04	Belanja Subsidi	3.628.167.400.666	5.371.148.641.636	5.096.362.775.262	5.596.362.775.262	225.214.133.626	4,19

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
5.1.05	Belanja Hibah	1.881.883.219.116	2.791.731.235.260	3.260.025.703.332	2.876.481.857.632	84.750.622.372	3,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.800.615.589.631	6.859.904.339.304	5.431.981.615.357	5.154.507.649.263	(1.705.396.690.041)	-24,86
5.1.09	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	244.634.952	-	-			
5.2	BELANJA MODAL	3.173.223.520.882	8.761.139.729.965	9.426.158.674.024	13.407.259.540.022	4.646.119.810.057	53,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1.822.545.216.857	1.445.654.163.917	2.881.070.761.835	1.058.525.544.978	58,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1.661.663.174.359	1.242.341.986.273	2.592.862.555.533	931.199.381.174	56,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.346.956.703.995	2.214.915.791.403	2.613.719.317.683	266.762.613.688	11,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	2.555.189.663.564	4.283.726.104.836	5.160.974.486.379	2.605.784.822.815	101,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	374.784.971.190	231.919.553.904	158.031.344.901	(216.753.626.289)	-57,83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	7.601.073.691	601.073.691	601.073.691	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.707.937.545.524	3.043.969.206.971	2.210.833.304.329	2.836.331.049.537	(207.638.157.434)	-6,82
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.707.937.545.524	3.043.969.206.971	2.210.833.304.329	2.836.331.049.537	(207.638.157.434)	-6,82
5.4	BELANJA TRANSFER	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
	Jumlah Belanja	52.088.133.628.022	69.992.620.874.576	72.105.943.862.391	75.657.234.798.334	5.664.613.923.758	8,09

Sumber : Bappeda, BPKD dan BKD, Tahun 2021

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada kebijakan pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri atas beberapa unsur pembentukan, yaitu:

6.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp7.438.020.964.799,- yang terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp4.035.856.630.001,- dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp3.402.164.334.798,-.

6.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp9.229.500.055.965,-, sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal/Investasi Daerah (PMD) sebesar Rp5.635.964.934.677,- yang terdiri atas:

1. PMD untuk PT. MRT Sebesar Rp 4.713.394.934.677,-.
2. PMD untuk PT. Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 250.000.000.000,-;
3. PMD untuk PD. AM Jaya sebesar Rp322.570.000.000,-;
4. PMD untuk PD. PAL Jaya Sebesar Rp350.000.000.000,-;

Selain itu, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp927.935.121.288,- dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.665.600.000.000,- terdiri dari :

4. DP Nol Rupiah sebesar Rp250.000.000.000,-
5. Pinjaman Daerah dari PT. SMI kepada PT. JAKPRO (Pembangunan ITF Sunter) Rp 2.415.600.000.000,-

Adapun untuk target Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut:

TABEL 6.1 Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.215.991.139.321	9.897.615.026.671	8.049.283.121.288	9.229.500.055.965	(668.114.970.706)	-6,75
6.2.01	Pembentukan dana Cadangan	95.680.795.237	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.086.680.720.654	9.663.965.026.671	4.151.348.000.000	5.635.964.934.677	(4.028.000.091.994)	-41,68
	PT MRT Jakarta	1.433.474.489.993	5.369.838.000.000	3.178.778.000.000	4.713.394.934.677	(656.443.065.323)	-12,22
	PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	-	-	(3.831.000.000.000)	-100,00
	PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	138.874.290.400	-	-	(138.874.290.400)	-100,00
	PT Food Station Tjipinang	-	50.000.000.000	-	-	(50.000.000.000)	-100,00
	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	175.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	75.000.000.000	42,86
	PD AM Jaya	108.895.955.091	99.252.736.271	372.570.000.000	322.570.000.000	223.317.263.729	225,00
	PD PAL Jaya	3.000.000.000	-	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.629.623.430	33.650.000.000	787.935.121.288	927.935.121.288	894.285.121.288	2657,61
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	200.000.000.000	3.110.000.000.000	2.665.600.000.000	2.465.600.000.000	1232,80
	DP Nol Rupiah	-	-	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	
	Pinjaman Daerah dari PT. SMI kepada PT. JAKPRO	-	-	2.860.000.000.000	2.415.600.000.000	2.415.600.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991.139.321	9.897.615.026.671	8.049.283.121.288	9.229.500.055.965	(668.114.970.706)	-6,75

Sumber : BPKD dan BPBUMD, Tahun 2021

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada table 6.1 berikut:

TABEL 6.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018 *	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021 **	Proyeksi/Target Tahun 2022 ***
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17.435,40	11.781,95	5.582,81	12.009,08	5.899,61
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	13.165,64	9.755,08	1.203,97	2.024,16	3.000,00
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.619,44	2.025,15	2.903,53	9.984,92	2.899,61
1.3	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	650,00	0,00	0,52	0,00	0,00
1.4	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0,31	1,71	1.474,79	0,00	0,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.505,93	7.934,85	4.215,99	11.229,58	8.049,28
2.1	Pembentukan dana cadangan	76,81	95,11	95,68	0,00	0,00
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.395,50	7.402,19	4.086,68	10.995,93	4.151,35
2.3	Pembayaran Pokok Utang	33,62	87,54	33,62	33,65	787,93
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	350,00	0,00	200,00	3.110,00
TOTAL PEMBIAYAAN		9.929,46	3.847,10	1.366,83	779,50	-2.149,67

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018, 2019, dan 2020.

**) Perda 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

***) SE Nomor 33/SE/2021 Tentang Penyampaian Penyempurnaan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas. Perluasan tersebut dapat dilakukan melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, pendanaan yang bersumber dari Pemanfaatan Ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk Mendorong Kerjasama secara *Business to Business (B to B)* serta membuka peluang seluas-luasnya

bagi peran serta masyarakat secara sukarela dalam kerangka skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Jakarta. Prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level Daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Intensifikasi:

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*/sensus Pajak Daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen Pajak Daerah;
- c. Penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
- d. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak *Self-Assessment* dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen Pajak Daerah;

- e. *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang Pajak Daerah;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
 - Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - Meningkatkan integritas SDM;
 - Menambah SDM pada JFU tertentu;
 - Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
- g. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - Berkoordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*);
 - Berkoordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;
 - Berkoordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air;
 - Berkoordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
 - Berkoordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*);
 - Berkoordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini).

2. Ekstensifikasi:

- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru (Kbm Baru) secara Nasional sebesar 1.100.000 Kbm roda 4 dan 6.400.000 Kbm roda 2;
- b. Pertumbuhan penjualan property meningkat;
- c. Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- d. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *Fiscal Cadaster*/Sensus Pajak Daerah, pendataan, dan startup.

B. Strategi Pencapaian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
2. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3. Menerapkan transaksi non tunai;
4. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan sebagian besar melalui DPMPTSP;
5. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan Retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis;
6. Pengadaan aplikasi pendataan Retribusi.

C. Strategi Pencapaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Dividen dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penempatan Pengurus BUMD yang kompeten.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Memperkuat struktur permodalan BUMD, melalui perluasan sumber permodalan dan pembiayaan diantaranya pemupukan cadangan

modal, pinjaman kepada Lembaga pembiayaan, penyertaan modal Pemerintah Daerah serta kerjasama bersama investor strategis.

- d. Optimalisasi klasterisasi bidang usaha sesuai dengan kemampuan dan fokus bisnis perusahaan terutama bagi BUMD yang profit oriented.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari Hasil Penjualan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta Penerimaan Jasa Giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian_perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui Debt Management; dan
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

D. Strategi Pencapaian Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah atau Pendapatan Transfer yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer umum dan Dana Transfer Khusus. Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum Pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada perolehan alokasi dan pengelolaan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH), pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, menjaring wajib pajak baru, dan juga semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat memenuhi kriteria dalam perolehan Dana Insentif Daerah.

E. Strategi Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Seluruh strategi Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel 7.1 berikut:

TABEL 7.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**	Proyeksi/Target Tahun 2022***
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.327,13	45.707,40	37.414,75	51.891,12	53.176,63
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	31.895,26	43.375,00	43.500,00
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	496,33	755,75	806,87
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592,95	619,45	672,49	660,34	793,73
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.616,71	4.202,43	4.350,66	7.100,02	8.076,02
2.	PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	17.855,17	14.494,39	16.897,72	16.873,54	17.717,22
2.1	Dana bagi hasil	15.029,56	11.698,38	13.647,95	13.467,27	14.310,95
2.2	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	2.645,60	2.796,00	3.249,76	3.362,89	3.362,89

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi APBD 2018*	Realisasi APBD 2019*	Realisasi APBD 2020*	APBD Tahun 2021**	Proyeksi/Target Tahun 2022***
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2.4	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	43,37	43,37
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53,51	2.098,88	1.574,52	3.422,84	3.361,75
3.1	Hibah	53,51	2.041,70	1.509,35	3.422,84	3.361,75
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	57,18	65,17	0,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN		61.235,82	62.300,67	55.887,00	72.187,51	74.255,61

Sumber:

**) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018, 2019 dan 2020.*

****) Perda 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*

****) SE Nomor 33/SE/2021 Tentang Penyampaian Penyempurnaan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2022*

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2017 hingga Tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perUndang-Undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;

- b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas serta Hibah dan Bantuan Keuangan kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - c. Bantuan Sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu;
 - d. Bantuan Keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial;
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam penanganan pandemi Covid 19 telah dialokasikan anggaran berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net dan Penanganan Dampak Ekonomi. Berdasarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pergub Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 19 Juli 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan Pergub Nomor 67 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah dilakukan pergeseran untuk penanganan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang antara lain digunakan untuk;

- a. Pembayaran insentif nakes Tahun 2020 dan insentif nakes Tahun 2021
- b. Pelaksanaan dan honor tim vaksinasi

- c. Insentif tenaga penunjang
- d. Penyediaan subsidi pangan dengan harga murah bagi masyarakat
- e. Bantuan sosial tunai
- f. Dapur umum
- g. Pengadaan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perUndang-Undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD Tahun 2022

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD Tahun Anggaran 2022 pada KUA-PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 tercantum pada table 7.2 berikut:

**TABEL 7.2 Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA- PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
4	PENDAPATAN DAERAH	55.887.004.237.727	65.209.105.040.795	74.255.615.983.679	77.448.713.889.500	12.239.608.848.705	18,77
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	37.414.754.711.193	45.182.087.250.967	53.176.635.954.360	55.658.635.618.592	10.476.548.367.625	23,19
4.1.01	Pajak Daerah	31.895.263.277.623	37.215.000.000.000	43.500.000.000.000	45.700.000.000.000	8.485.000.000.000	22,80
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor	7.879.175.181.468	8.800.000.000.000	8.800.000.000.000	9.100.000.000.000	300.000.000.000	3,41
4.1.01.02	BBN Kendaraan Bermotor	3.669.362.320.550	4.700.000.000.000	6.900.000.000.000	6.900.000.000.000	2.200.000.000.000	46,81
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	995.177.276.015	1.000.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	100.000.000.000	10,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	793.754.922.458	700.000.000.000	700.000.000.000	780.000.000.000	80.000.000.000	11,43
4.1.01.06	Pajak Hotel	753.139.389.954	800.000.000.000	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000	650.000.000.000	81,25
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.935.159.453.084	2.000.000.000.000	3.550.000.000.000	4.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	220.233.785.282	70.000.000.000	600.000.000.000	750.000.000.000	680.000.000.000	971,43
4.1.01.09	Pajak Reklame	819.413.729.352	875.000.000.000	1.250.000.000.000	1.250.000.000.000	375.000.000.000	42,86
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	778.749.530.103	750.000.000.000	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000	350.000.000.000	46,67
4.1.01.11	Pajak Parkir	335.892.300.849	300.000.000.000	1.200.000.000.000	1.350.000.000.000	1.050.000.000.000	350,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	78.562.422.634	50.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	100,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	8.957.229.158.206	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	10.250.000.000.000	-	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.679.413.807.668	6.920.000.000.000	6.500.000.000.000	7.570.000.000.000	650.000.000.000	9,39
4.1.02	Retribusi Daerah	496.332.944.408	755.755.000.000	806.878.300.000	806.878.300.000	51.123.300.000	6,76
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	107.953.984.022	114.573.000.000	125.168.000.000	125.168.000.000	10.595.000.000	9,25
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	86.907.889.627	162.334.000.000	162.334.000.000	162.334.000.000	-	0,00
4.1.02.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	301.471.070.759	478.848.000.000	519.376.300.000	519.376.300.000	40.528.300.000	8,46
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	672.491.534.639	390.254.277.917	793.735.537.821	793.735.537.821	403.481.259.904	103,39
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.350.666.954.523	6.821.077.973.050	8.076.022.116.539	8.358.021.780.771	1.536.943.807.721	22,53
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	16.897.722.313.632	16.873.544.789.828	17.717.222.029.319	16.882.866.000.000	9.321.210.172	0,06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	13.647.958.485.055	16.873.544.789.828	17.717.222.029.319	16.882.866.000.000	9.321.210.172	0,06
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	13.467.276.643.787	14.310.953.880.319	13.628.309.306.000	161.032.662.213	1,20
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	58.910.465.041	58.910.468.000	37.291.510.000	(21.618.955.041)	-36,70
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	3.303.986.821.000	3.303.986.821.000	3.217.265.184.000	(86.721.637.000)	-2,62

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
4.2.01.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	-	43.370.860.000	43.370.860.000	-	(43.370.860.000)	-100,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.574.527.212.902	3.153.473.000.000	3.361.758.000.000	4.907.212.270.908	1.753.739.270.908	55,61
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.509.350.237.902	3.153.473.000.000	3.361.758.000.000	4.907.212.270.908	1.753.739.270.908	55,61
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	65.176.975.000	-	-	-	-	
Jumlah Pendapatan		55.887.004.237.727	65.209.105.040.795	74.255.615.983.679	77.448.713.889.500	12.239.608.848.705	18,77
5	BELANJA DAERAH	52.088.133.628.022	69.992.620.874.576	72.105.943.862.391	75.657.234.798.334	5.664.613.923.758	8,09
5.1	BELANJA OPERASI	43.835.699.863.256	57.799.906.974.328	60.076.085.095.788	58.933.888.819.525	1.133.981.845.197	1,96
5.1.01	Belanja Pegawai	16.686.870.974.289	19.486.422.916.768	21.344.295.315.469	19.336.235.357.111	(150.187.559.657)	-0,77
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.775.617.945.811	23.122.499.841.360	24.153.879.383.449	25.180.760.877.338	2.058.261.035.978	8,90
5.1.03	Belanja Bunga	62.300.098.791	168.200.000.000	789.540.302.919	789.540.302.919	621.340.302.919	369,41
5.1.04	Belanja Subsidi	3.628.167.400.666	5.371.148.641.636	5.096.362.775.262	5.596.362.775.262	225.214.133.626	4,19
5.1.05	Belanja Hibah	1.881.883.219.116	2.791.731.235.260	3.260.025.703.332	2.876.481.857.632	84.750.622.372	3,04
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.800.615.589.631	6.859.904.339.304	5.431.981.615.357	5.154.507.649.263	(1.705.396.690.041)	-24,86
5.1.09	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	244.634.952	-	-			
5.2	BELANJA MODAL	3.173.223.520.882	8.761.139.729.965	9.426.158.674.024	13.407.259.540.022	4.646.119.810.057	53,03
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	1.822.545.216.857	1.445.654.163.917	2.881.070.761.835	1.058.525.544.978	58,08
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1.661.663.174.359	1.242.341.986.273	2.592.862.555.533	931.199.381.174	56,04
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.346.956.703.995	2.214.915.791.403	2.613.719.317.683	266.762.613.688	11,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	2.555.189.663.564	4.283.726.104.836	5.160.974.486.379	2.605.784.822.815	101,98
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	374.784.971.190	231.919.553.904	158.031.344.901	(216.753.626.289)	-57,83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	7.601.073.691	601.073.691	601.073.691	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.707.937.545.524	3.043.969.206.971	2.210.833.304.329	2.836.331.049.537	(207.638.157.434)	-6,82
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.707.937.545.524	3.043.969.206.971	2.210.833.304.329	2.836.331.049.537	(207.638.157.434)	-6,82
5.4	BELANJA TRANSFER	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	371.272.698.360	387.604.963.312	392.866.788.250	479.755.389.250	92.150.425.938	23,77
Jumlah Belanja		52.088.133.628.022	69.992.620.874.576	72.105.943.862.391	75.657.234.798.334	5.664.613.923.758	8,09
Total Surplus/(Defisit)		3.798.870.609.705	(4.783.515.833.781)	2.149.672.121.288	1.791.479.091.166	(2.992.036.742.615)	62,55
6	PEMBIAYAAN DAERAH						

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPAS TA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8=(7/4)X 100
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.582.816.579.812	14.681.130.860.452	5.899.611.000.000	7.438.020.964.799	(7.243.109.895.653)	-49,34
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.203.971.456.696	5.165.696.290.359	3.000.000.000.000	4.035.856.630.001	(1.129.839.660.358)	-21,87
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	1.474.792.321.413	-	-	-	-	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.903.531.014.390	9.515.434.570.093	2.899.611.000.000	3.402.164.334.798	(6.113.270.235.295)	-64,25
6.1.04.01.04	Penerusan Pinjaman Pembangunan MRT Jakarta	-	-	39.611.000.000	28.773.663.769	28.773.663.769	
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari PT. SMI	-	-	2.860.000.000.000	3.373.390.671.029	3.373.390.671.029	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	521.787.313	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.582.816.579.812	14.681.130.860.452	5.899.611.000.000	7.438.020.964.799	(7.243.109.895.653)	-49,34
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.215.991.139.321	9.897.615.026.671	8.049.283.121.288	9.229.500.055.965	(668.114.970.706)	-6,75
6.2.01	Pembentukan dana Cadangan	95.680.795.237	-	-	-	-	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.086.680.720.654	9.663.965.026.671	4.151.348.000.000	5.635.964.934.677	(4.028.000.091.994)	-41,68
	PT MRT Jakarta	1.433.474.489.993	5.369.838.000.000	3.178.778.000.000	4.713.394.934.677	(656.443.065.323)	-12,22
	PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	-	-	(3.831.000.000.000)	-100,00
	PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	138.874.290.400	-	-	(138.874.290.400)	-100,00
	PT Food Station Tjipinang	-	50.000.000.000	-	-	(50.000.000.000)	-100,00
	PT Perumda Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	175.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	75.000.000.000	42,86
	PD AM Jaya	108.895.955.091	99.252.736.271	372.570.000.000	322.570.000.000	223.317.263.729	225,00
	PD PAL Jaya	3.000.000.000	-	350.000.000.000	350.000.000.000	350.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.629.623.430	33.650.000.000	787.935.121.288	927.935.121.288	894.285.121.288	2657,61
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	200.000.000.000	3.110.000.000.000	2.665.600.000.000	2.465.600.000.000	1232,80
	DP Nol Rupiah	-	-	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	
	Pinjaman Daerah dari PT. SMI kepada PT. JAKPRO	-	-	2.860.000.000.000	2.415.600.000.000	2.415.600.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.215.991.139.321	9.897.615.026.671	8.049.283.121.288	9.229.500.055.965	(668.114.970.706)	-6,75
	Pembiayaan Netto	1.366.825.440.491	4.783.515.833.781	(2.149.672.121.288)	(1.791.479.091.166)	(2.992.036.742.615)	-62,55
	Total APBD dari perhitungan:						
	Jumlah Pendapatan + Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.469.820.817.539	79.890.235.901.247	80.155.226.983.679	84.886.734.854.299	4.996.498.953.052	6,25

KODE	URAIAN	REALISASI APBD TA. 2020 AUDITED	PERUBAHAN APBD TA. 2021	RKPD/ RANCANGAN KUA-PPASTA. 2022	KUA-PPAS RAPBD TA. 2022	Δ 2022 - 2021	% Δ
1	2	3	4	5	6	7=6-4	$8 = \frac{(7/4) \times 100}{100}$
Total APBD dari perhitungan:		56.304.124.767.343	79.890.235.901.247	80.155.226.983.679	84.886.734.854.299	4.996.498.953.052	6,25
<i>Jumlah Belanja + Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</i>							

Sumber : BAPPEDA, BPKD, BAPENDA, BKD dan BPBUMD Tahun 2022

Sesuai dengan Tabel 7.2 di atas besaran total RAPBD pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp84.886.734.854.299,-** yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar **Rp77.448.713.889.500,-** Belanja Daerah sebesar **Rp75.657.234.798.334,-** Penerimaan Pembiayaan sebesar **Rp7.438.020.964.799,-** dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp9.229.500.055.965,-**

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun Anggaran 2022 serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

Jakarta, 15 November 2021

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta


H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.

 Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.